



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 502 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS SANGGAR MEULIGOE JEUMPA  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022-2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Sanggar Meuligoe Jeumpa Kabupaten Bireuen secara tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu Membentuk Pengurus Sanggar Meuligoe Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun 2022-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk susunan Pengurus Sanggar Meuligoe Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disebut "Pengurus Sanggar Meuligoe Jeumpa" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus Sanggar Meuligoe Jeumpa mempunyai tugas :
- a. membina dan melatih seni tari, seni musik dan seni drama;
  - b. mempertunjukkan seni dan budaya daerah pada *event-event* tertentu di tingkat daerah, nasional dan internasional; dan
  - c. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan sanggar.
- KETIGA : Pengurus Sanggar Meuligoe Jeumpa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 524 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengurus Sanggar Meuligoe Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 5 Oktober 2022

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN

SUSUNAN PENGURUS SANGGAR MEULIGOE JEUMPA  
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022-2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	- Pj. Bupati Bireuen - Ketua DPRK Bireuen - Ketua MAA Kabupaten Bireuen - Ketua DKA Kabupaten Bireuen	Penasehat	
2	- Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Pembina	
3	- Dr. dr. Nova Dian Lestari, Sp.S (K)	Ketua Umum	
4	- dr. Syamsidar, SH, Sp.S - Epi Rizal, S.T - Rajes Ikhlas Rosaguna, S.Pd-	Wakil Ketua Sekretaris Bendahara	
5	- Kapolres Bireuen - Dandim 0111/Bireuen - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen	Ketua Bidang Keamanan Wakil Ketua Anggota	
6	- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen - Kabag Kesejahteraan dan Keistimewaan Aceh Setdakab Bireuen	Ketua Bidang Kesejahteraan  Wakil Ketua  Anggota	
7	- Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen - Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen - Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bireuen - Ketua Bhayangkari Polres Bireuen - Ketua Persit Kodim 0111/Bireuen	Ketua Bidang Kerjasama  Wakil Ketua  Anggota  Anggota Anggota	
8	- Kabag Umum Setdakab Bireuen - Kasubbag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setdakab Bireuen - Jaswadi	Ketua Bidang Perlengkapan Anggota  Anggota	
9	- Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Bireuen - M. Dedi Miswar, S.E	Ketua Bidang Publikasi dan Dokumentasi Anggota	
10	- Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen - Titien Apriani, S.Pd  - Syeh Mukhtar Ali - Muhammad Ichsan, S.Pd - Rizka Fonna, S.Pd - Rizki Alkausar	Ketua Bidang Minat dan Bakat  Wakil Ketua  Ketua Seni Tari Tradisi Anggota Anggota Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
	- Dahlia, S.Pd, M.Sn - Ashya Aulia Febria, S.Pd	Ketua Seksi Tata Busana Anggota	
	- Ayu Jauhari, S.Pd - Widia Nazari	Ketua Seksi Tata Rias Anggota	
	- Rizka Arifani, S.Pd - Muhammad Fahlevy - Indah Safira - Anis Watul Khaira. M	Ketua Seni Tari Kreasi Anggota Anggota Anggota	
	- Reny Fharina, S.Pd - Muhammad Ardiansyah, S.I.Kom - Febry Ardiani - Nadya Ardiani	Ketua Seksi Teknologi Digital Art Anggota Anggota Anggota	
	- Dewi Karwina, S.Pd - Cut Nurmayanti, SKM - Muksalmina	Ketua Seni Teater Anggota Anggota	
	- Syafriruddin, S.Pd - Alfajri, S.Pd - Rizki Muna Akbar, S.IP - Aulia Syahputra, S.Sn	Ketua Penata Musik Garapan Anggota Anggota Anggota	
	- Ali Mursalan, S.Pd - Agus Milanda - Ricky - Mirza, S.I.Kom - Fathih Akyal Riyadhi	Ketua Penata Musik Tradisi Anggota Anggota Anggota Anggota	
	- Desi Fitriani, S.Pd - Anjar Nawi, S.Pd - Said Adlil Mustafid, S.Kep - Haya Salima	Ketua Seni Paduan Suara Anggota Anggota Anggota	
	- Caesar Rizki Pratama, S.E - T. Anas Razi Zulzila - Haikal Zuhry - Ns. Al Kautsar, S.Kep	Ketua Penata Musik Religi Aceh Anggota Anggota Anggota	
	- Mursyidin, S.Sos - Bayhaqi	Ketua Seksi Marching Band Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN, 

AULIA SOFYAN